

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penggunaan robot pembunuh (*killer robot*) sebagai *autonomous weapon system* berdasarkan hukum humaniter internasional sudah diatur tetapi belum tegas dan spesifik dalam hukum humaniter internasional (IHL). Pengaturan itu dapat dilihat dalam Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan I (AP I) Tahun 1977, maupun *Convention on Certain Conventional Weapon* (CCW) Tahun 1980. Akan tetapi terdapat kesepakatan universal bahwa hukum humaniter internasional dapat diterapkan terhadap robot pembunuh (*killer robot*). Hal yang dapat mempengaruhi legalitas *killer robot* adalah pemenuhan prinsip kepentingan militer (*military necessity*), prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*), prinsip perbedaan (*distinction principle*), prinsip pembatasan (*limitation principle*), dan prinsip legality per se sehingga *killer robot* tidak akan menyebabkan luka-luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.
2. Upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam mengantisipasi penggunaan robot pembunuh (*killer robot*) di masa yang akan datang dilakukan dengan cara membuat aturan yang jelas terhadap penggunaan robot pembunuh. Aturan tersebut dapat berupa pembatasan atau larangan sepenuhnya terhadap pengembangan, pabrikan, pemrograman, dan lain-

lain terhadap robot pembunuh itu sendiri. Apabila penggunaan robot pembunuh menyalahi ketentuan dalam hukum humaniter internasional, maka terdapat dua pertanggungjawaban yang dapat dijadikan sanksi yaitu: Pertanggung Jawaban Negara (*State Responsibility*) dan Pertanggung Jawaban Individu (*individual responsibility*). Pertanggung Jawaban Negara (*State Responsibility*) dapat diterapkan apabila negara mengerahkan angkatan bersenjata untuk melakukan serangan dengan menggunakan robot pembunuh, dan terdapat kesalahan dan pelanggaran hukum humaniter internasional, maka negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional. Pertanggung Jawaban Individu (*individual responsibility*) dapat diterapkan apabila seseorang terbukti memenuhi unsur *mental elements* dan *physical elements* dari suatu tindak pidana, maka seseorang tersebut harus bertanggungjawab secara individu.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pengaturan penggunaan robot pembunuh (*killer robot*) sebagai *autonomous weapon system* berdasarkan hukum humaniter internasional, maka disarankan agar masyarakat internasional perlu segera membuat perjanjian yang khusus mengatur tentang penggunaan robot pembunuh tersebut, baik berupa pembatasan atau larangan sepenuhnya terhadap penggunaan robot pembunuh. Dengan adanya aturan tentang penggunaan robot pembunuh, maka dapat menghindari penyalahgunaan dari robot itu sendiri.